



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU
(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-PIk)**

**OLEH
NUR ASYIAH
B111 15 584**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU
(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-PIk)**

OLEH
NUR ASYIAH
B111 15 584

**Sebagai syarat dalam Rangka Penyelesaian studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DOKUMEN ANGKUTAN HASIL KAYU

(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk)

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ASYIAH
B111 15 584

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 09Juli2020
dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhianti Wirzana, SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Nur Asyiah
Nomor Pokok : B111 15584
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil
Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-
LH/2016/PN.PIk).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret2020

PEMBIMBING I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H, CLA.
NIP. 198809272015042 001

PEMBIMBING II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail: hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: NUR ASYIAH
N I M	: B11115584
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalagunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Studi Putusan Nomor 363/Pid Sus-LH/2016/PN Plk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2020

sa n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asyiah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 584
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2020

METERAI
TEMPEL
A8469AHF522424206
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nur Asyiah



ABSTRAK

Nur Asyiah, NIM B11115584, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk)” di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan yang berhubungan langsung dengan objek yang dijadikan sebagai landasan teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. (2) Pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Dokumen Angkutan, Hasil Hutan Kayu



ABSTRACT

Nur Asyiah, NIM B11115584, "Juridical Review of the Act of Abuse of Timber Forest Product Transport Documents (Study of Decision No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk)" under Audyna Mayasari Muin guidance as to the first supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the second supervisor.

This research aims to determine the actions that qualify as misuse of wood forest product transport documents issued by authorized officials and to find out the legal considerations of judges in the decision No.363/Pid.Sus-LH 2016/PN.PIk.

The research method used is through the study of literature on a variety of reading material relating to the object of study such as literature, documents, reports, archives, and other sources relating to the problem and research objectives. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then the data was presented descriptively. of study such as literature, documents, reports, archives, and other sources relating to the problem and research objectives.

The results of this research are: (1) acts that are qualified as misuse of wood forest product transportation documents issued by the authorized official are regulated in Article 83 paragraph (1) letter b Jo Article 12 letter e Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which contains elements of individuals and elements intentionally transporting, controlling, possessing timber forest products which are not equipped together with a legal certificate of forest products. (2) Judge's legal considerations state that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in an alternative indictment to the public prosecutor. Firstly, it is considered a situation which is burdensome and that alleviates the defendant, so that the judge convicts the defendant.

Keywords: Criminal Acts, Misuse of Transportation Documents, Timber Forest Products



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi PutusanNo.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk).” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan dengan kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.selaku Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



im Penilai Ujian Skripsi Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim,
.H., M.Hum dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno,SH.,M.H.,DFM

atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
9. Briptu Nuralamsyah Dwi Saputra, S.H yang selalu mensupport penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
10. Saudari Miftahul Jannah sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun di luar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Makassar, Maret 2020

Nur Asyiah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tindak Pidana.....	6
B. Perlindungan Hutan.....	9
1. Pengertian Hutan	9
2. Jenis-Jenis Hutan.....	11
3. Hukum Kehutanan.....	13
Pentingnya Perlindungan Hutan.....	14
Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).....	18
Tindak Pidana Kehutanan	22



BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Perbuatan yang Dikualifikasikan Sebagai Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang.....	27
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.363/Pid.Sus- LH/2016/PN.PIk	33
1. Posisi Kasus.....	33
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	35
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	35
4. Amar Putusan.....	37
5. Pertimbangan Hakim.....	39
6. Analisis Penulis	43
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen di dunia telah musnah), dimiliki secara kolektif untuk Indonesia dan 44 negara lain, bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis terluas ke-3 di dunia sesudah Brazilia dan Kongo. Sebagai negara kedaulatan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim akan menjatuhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 36, 5 juta kawasan hutan konvensasi dan hutang lindung.¹

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).² Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan

Indonesia di jagad raya ini.

¹..., 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7.

²...men Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta, hlm. 83.



Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras.³

Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Sehingga, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Undang-Undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Salah satu bentuk kerusakan di bidang kehutanan tersebut berupa ketidakterpaduan perizinan. *Pertama*, perusahaan pemegang

elanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak

³, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 27.



penggunaan lahan. *Kedua*, Hutan tanaman telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri *pulp* yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini telah merusak kualitas hutan alam.

Kerusakan hutan juga dipengaruhi oleh proses pengangkutan kayu hasil hutan yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.⁴

Termasuk kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat izin yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 363/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk dimana pelaku menggunakan surat izin yang sudah tidak berlaku untuk mengangkut hasil hutan.

Pada putusan tersebut menyatakan terdakwa Andre Mahendra Bin sarwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak

kapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan,

Rahman Upara, 2015. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5 n. 27.



sebagaimana dakwaan alternatif Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga mejelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plk.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu.
2. Manfaat Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.⁵ Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya



⁵ M. Djati, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 204.

⁶ M. Djati, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta,

saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.⁷

Istilah peristiwa pidana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia.⁸ Istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara. Secara substansi, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana misalnya Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.⁹



ansil dan Christine S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, hlm. 54.
Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Bandung, hlm. 79.
Amintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citrakti, Bandung, hlm. 193

Pompe Merumuskan *Strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah Suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁰

Jonkers merumuskan bahwa Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

R. Tresna mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.”¹²

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang



dan Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,
fika, Jakarta, hlm. 205.
ng Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia,
a, hlm. 91.
na, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, hlm. 27.

ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.¹³

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

B. Perlindungan Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.¹⁴

Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat



2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, h. 10.
hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.¹⁵

Menurut Arief, hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Sedangkan menurut Fitriana, hutan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebar di seluruh dunia, meliputi wilayah yang sangat luas.¹⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No.18/2013) mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.



.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta,
ng Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*,
ndo Persada, Jakarta, hlm. 91.

2. Jenis-Jenis Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat keterangan mengenai jenis-jenis hutan . Jenis-jenis hutan terbagi empat yaitu jenis hutan berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khususnya, dan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.¹⁷

Jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 ayat (1) UU No.41/1999) yaitu:

- a. Hutan hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara yaitu:

- 1) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat
- 2) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- 3) Hutan kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

Jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 ayat (1) UU No.41/1999) yaitu:



ng, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat kehutanan, Ujung Pandang, hlm. 3.

- a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU No.41/1999) yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro (Pasal 9 UU No.41/1999) di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi:



Perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan , penyuluhan serta pengawasan.

3. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak diungkapkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum *Bozwezen Recht* (Belanda) atau *Forrest law* (Inggris) *black* mengatakan bahwa *The system of body law relating to the royalforrest*. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.¹⁸

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis* sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis legi generali*), tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat kesejahteraan rakyat secara lestari.



2000, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut mengikuti asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Hukum kehutanan tertulis adalah adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat.¹⁹ Jadi hal-hal yang diatur dalam hukum tidak tertulis adalah:

- a. Hak membuka tanah di hutan
- b. Hak untuk menebang kayu
- c. Hak untuk memungut hasil hutan
- d. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.

4. Pentingnya Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan. Perlindungan hutan pada kawasan hutan



¹⁹..., 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 10.

dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan.

Perlindungan hutan pada kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan izin pinjam pakai kawasan-kawasan hutan dilaksanakan. Perlindungan hutan di kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BUMN kehutanan, di kawasan hutan dengan tujuan khusus dan kawasan hutan yang menjadi areal kerja pemegang izin kehutanan mencakup upaya-upaya berikut:

- a. Mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan swasta.
- b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit, serta daya-daya alam.
- c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di area kerjanya.
- d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan oleh



masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendamping pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.²⁰

Perlindungan hutan pada kawasan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hutan mencakup:

- a. Gangguan dari pihak lain yang tidak berhak
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran
- c. Penyediaan personel dan sarana prasarana perlindungan hutan
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air
- e. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemungutan dan masyarakat.

Perlindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau secara tidak sah. Pengertian dilengkapi surat sahnya hasil hutan:

- a. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.



2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Jakarta, hlm. 98.

- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sah hasil hutan.
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- d. Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis.
- e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus bidangnya. Polisi kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan wilayah hukumnya
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan telah terjadinya tindak pidana kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak kehutanan.



- e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

Selain polisi kehutanan, dalam sektor kehutanan dikenal juga pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No.41 Tahun 1999. Hasil penyidikan oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin dapat membentuk satuan pengamanan hutan yang tugas-tugasnya terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang berada di bawah pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin.

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin pemanfaatan kayu dari hutan alam, bertujuan untuk mengarahkan aktivitas bidang kehutanan, agar sumber daya hutan dikelola dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui instrument perizinan bidang kehutanan, diharapkan fungsi hutan sebagai paru kehidupan tetap terjaga.²¹

Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada

hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan

2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.



Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. IUPHHK merupakan istilah yang secara normatif dipergunakan sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (LN, 2002 No.66) dan Keputusan Menteri Kehutanan No.33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian dari IUPHHK, yaitu izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas permanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUPHHK adalah Menteri

kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.



Namun demikian, karena istilah HPH lebih populer maka peraturan HPH dan perkembangannya perlu dibahas juga pada bagian ini HPH merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kawasan hutan, termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu, pengolahan dan pemasaran kayu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, HPH secara normatif dapat diberikan kepada sebuah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang jika tidak bertentangan dengan kepentingan hukum. Pada kenyataannya, HPH terutama adalah badan usaha swasta yang dimiliki oleh para Indonesia. Menteri Kehutanan berwenang menerbitkan HPH setelah memerhatikan rekomendasi gubernur yang di dalam wilayahnya rencana kegiatan HPH berlangsung. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.

Pemerintah Indonesia pada mulanya mewajibkan para pemegang HPH untuk menggunakan metode tebang pilih dengan

wajiban untuk melakukan penghutanan kembali secara alami dan an tanaman. Akan tetapi, kebijakan ini kemudian diubah sejak



keluarnya Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No.35 Tahun 1972 (selanjutnya disebut dengan Kep. Dirjen No.32/1972). Kep. Dirjen No.32/1972 memberlakukan dua metode lainnya, yaitu tebang habis dengan kewajiban melakukan penghutanan secara alami. Akan tetapi, sebagian besar Perusahaan HPH tidak melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana mestinya, sehingga HPH ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan.

Setiap pemegang HPH diwajibkan untuk membayar iuran HPH, mengelola areal HPH-nya, mematuhi ketentuan hukum perburuhan, membangun dan melaksanakan industri pengolahan kayu, memberikan data dan bantuan yang diperlukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan, tidak menangkap dan menyelundupkan spesies yang dilindungi. Untuk mendorong para pemegang HPH melakukan dalam areal HPH masing-masing, pemerintah pada tahun 1980 mewajibkan setiap pemegang HPH untuk membayar dana jaminan reboisasi yang telah mereka bayarkan jika pemerintah menilai mereka telah melaksanakan kewajiban melakukan reboisasi di arealnya.

Tentang dana reboisasi mula-mula diatur dalam Keputusan Presiden yang telah mengalami perubahan sejak 8 Juni 2002 pengaturan dana reboisasi dirumuskan dalam sebuah peraturan

pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi . Pasal 1 angka 1 PP No.35 Tahun 2002



menyebutkan, bahwa dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

Dana reboisasi disetorkan ke kas negara dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat. Dana reboisasi dibagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil dari 60% untuk pemerintah pusat. Bagian daerah penghasil disalurkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagian pemerintah pusat dialokasikan ke rekening pembangunan hutan yang dikelola Menteri Kehutanan.

C. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah Undang-Undang umum. Adapun pengertian tindak pidana di bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.²²

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa Perusakan

_____, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press,



lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya kejahatan di bidang kehutanan, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
3. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP)
4. Penggelapan (pasal 372 sampai dengan Pasal 377KUHP)
5. Penadahan (Pasal 480 KUHP).

Masalah kualifikasi Tindak Pidana, Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan atau menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Kejahatan yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

Perbuatan yang wajib dilakukan sehubungan dengan angkutan kayu hasil hutan, bahwa Pasal 16 UU No.18 Tahun "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan



wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan apabila kewajiban ini tidak dilakukan diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut:

a. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 68 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).

b. Korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah). (Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan,²³ digolongkan ke dalam jenis data, sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.



²³ Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UII-Press, Jakarta,

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara Teknik studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

D. Analisis Data

Sumber hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu.

Berbicara tentang ketentuan di bidang kehutanan, maka terdapat dua ketentuan pokok yang mengatur bidang tersebut, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) . Dalam kedua undang-undang tersebut diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancamkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dalam UU Kehutanan, Tindak pidana kehutanan diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan ancaman sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78 . Namun Pasal 112 UU P3H menentukan bahwa khusus ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam undang-undang umum. Adapun Pengertian Tindak Pidana di bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.²⁴

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tersebut dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan menjatuhkan hukum sanksi pidana bagi pelaku yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Penjatuhan sanksi pidana tersebut bertujuan dengan tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan di bidang kehutanan, maka petugas dalam penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat lihat adanya proses



yah murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. Hlm. 53

sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah "perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi, berdasarkan

perubahan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Perusakan Hutan (P3H). Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Adapun perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013:

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013:

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai berikut:

Unsur orang perseorangan;



2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan seseorang sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal tersebut:

1. Unsur orang perseorangan

Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang bukan korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban.

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan

Unsur dengan sengaja ini menghendaki perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Dalam hukum pidana dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian, kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan.

Prof Mr Ruslan Saleh berpendapat bahwa untuk membuktikan

adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan, yaitu:
membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara



motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

Yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Yang dimaksud dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan.

Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Mengetahui apabila mengangkut kayu hasil penebangan hutan harus ada ijin dan harus dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan. Apabila dengan sengaja

angkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara



bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan demi mendapatkan upah untuk keperluan sehari-hari.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam posisi kasus tersangka telah melakukan pengangkutan kayu dari hasil hutan atas suruhan seseorang yang bernama SORAYA (DPO). Lokasi tersebut ditunjukkan oleh LINDA (DPO). Seperjalanan tersangka di periksa oleh Polda Kalteng yang memiliki surat perintah untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ternyata ditemukan dalam mobil truck terdakwa terdapat kayu olahan jenis benuas, ketika diminta surat keterangan tersangka memberikan surat keterangan yang sudah mati atau tidak berlaku lagi. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses.



B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan amar putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 01 mei 2016 hari minggu, terdakwa ANDRE MAHENDRA Bin SARWONO dengan mengemudikan mobil truck berangkat ke Desa Buhut untuk mengangkut kayu olahan atas suruhan SORAYA (DPO), selanjutnya pada tanggal 02 mei 206 terdakwa tiba di Desa Buhut lalu bertemu dengan LINDA (DPO) yang menunjukkan lokasi penumpukan kayu olahan yang akan diangkut. Hari selasa 03 mei 2016 terdakwa berangkat dari Desa Buhut dengan tujuan ke Banjarmasin mengangkut kayu olahan jenis benuas.

Sampai di Desa Betapah, terdakwa bertemu dengan ARIL, terdakwa diserahkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SHH) pada tanggal 02 mei 2016 lalu berasal dari UD. Usaha Hutan Lestari. Selanjutnya pada hari rabu 04 mei 2016 seperjalanan



Terdakwa ia beristirahat dipinggir jalan tepatnya di jalan Lintas Palangka Raya-Buntok km 31.

Kemudian Polda Kalteng berdasarkan surat perintah Kapolda Kalteng Nomor:Sprin/512/IV/2016 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang pemeriksaan terhadap muatan mobil truck oleh petugas, ternyata didalam mobil truck telah ditemukan kayu olahan jenis benuas dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor K. O. 000160 beserta DKO Nomor: 160/DKO/UD.UBL/IV/2016 diterbitkan oleh UD. Usaha Barito Lestari.

Setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIPUHH dokumen yang menyertakan pengangkutan kayu olahan tersebut sudah mati atau tidak berlaku lagi. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses.

Pada senin tanggal 16 mei 2016 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalteng No. B/17/v/2016/Direskrimsus perihal bantuan pengukuran, penentuan jenis kayu olahan dan permintaan keterangan ahli dan surat tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Jabatan Pengelola Data Pengamanan Hutan/Wasganis Pengelolaan hutan Produksi Lestari (PKG-R) dan Jabatan Pengelola Data TPTI/Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKG-R) dengan

aksiskan oleh penyidik kepolisian dan saksi ahli Jabaan Penyusun



Data dan Evaluasi Penatausaha Hasil Hutan dengan Hasil pemeriksaan, pengukuran dan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Kayu Gergajian Jenis Kayu Benuas (kelompok Meranti) sebanyak 73potong = 7.5946 M³
- b. Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE MAHENDRA bin SARWONO mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan Jenis Benuas (kelompok Meranti) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) bertentangan dengan Permenhut Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU R.I No.18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu: melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan atau Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE MAHENDRA Bin SARWONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat berwenang” sebagaimana melanggar kedua Pasal 88 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE MAHENDRA Bin SARWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs. 2 (dua) bulankurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan No. Pol. DA 1557 HA, No. Rangka MHMFE74P4AKO4181, No. mesin 4D34T-F76865 dan kunci kontak, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No. 05510866, No. Pol. DA 1557 HA, No. Rangka MHMFE74P4AKO4181, No. Mesin 4D34T-F76865, atas nama MARLAN HAJI, Kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) masing-masing ukuran 10x10x 400 CM



dan 12x12x 400 CM kelompok meranti jenis benuas sebanyak

73 (tujuh puluh tiga) keping = 7,5946 M³, dirampas untuk negara.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor

:K.O.000160 tanggal 2 Mei 2016 beserta DKO No: 160/DKO/UD.UBL/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 berasal dari UD. Usaha Barito Lestari, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalteng, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Amar Putusan

Dalam Sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Rerong Patongloan, S.H.,M.H., sebagai hakim ketua, Brelly Yuniar DW. Haskori, S.H.,M.H. dan Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Kristiano, S.H., penuntut umum dan terdakwa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ANDRE MAHENDRA Bin SARWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan No. Pol. DA 1557 HA, No.Rangka MHMFE74P4AKO4181, No. Mesin 4D34T-F76865 dan kunci kontak, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 05510866,No. Pol. DA 1557 HA, No. Rangka MHMFE74P4AKO4181, No. Mesin 4D34T-F76865, atas nama MARLAN HAJI, Kayu berupa sawn timber (kayugergajian/olahan) masing-masing ukuran 10x10x400 CM dan 12x12x400 CM kelompok meranti jenis



benuas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) keping= 7,5946 M³, dirampas untuk Negara.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : K.O.000160 tanggal 2 Mei 2016 beserta DKO No: 160/DKO/UD.UBL/IV/2016 tanggal 2 Mei 2016 berasal dari UD. Usaha Barito Lestari, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalteng, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor 363/Pid.Sus-LH/2018/Pn.Plk ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan

Dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan terdakwa

DRE MAHENDRA Bin SARWONO yang diminta



pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya, menimbang bahwa setelah identitas terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut serta menurut pengamatan majelis hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli YUSRAN, S.Hut, dan MUHAMMAD MUJIONO, S.Hut dan Ahli M. ARIFIN

SETIAWAN, S.Hut, dengan kesimpulan kayu gergajian jenis kayu benuas (kelompok meranti) sebanyak 73 potong = 7.5946 M³.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terdakwa telah membawa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, akan tetapi dokumen yang dibawa terdakwa sudah mati dan tidak berlaku lagi serta asal kayu juga tidak sesuai dengan dokumen yang terdakwa bawa dimana dokumen tersebut menyatakan kayu berasal dari Desa Betapah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dan berasal dari UD. Usaha Barito Lestari sebagaimana dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut sedangkan sebenarnya kayu berasal dari wilayah Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila mengangkut kayu hasil penebangan hutan harus ada ijin dan harus dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan demi untuk mendapatkan upah untuk keperluan sehari-hari bagi terdakwa sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah



terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam illegal logging,

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum,
- b. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan



Hutan selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

6. Analisis Penulis

Hutan sendiri memiliki beberapa macam yang ada di bumi ini.

Contohnya hutan heterogen yang merupakan hutan yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan seperti hutan hujan tropis yang terdapat di pulau sumatera, kalimantan, sulawesi dan papua. Selain hutan heterogen adapula hutan homogen, yakni hutan yang terdiri atas satu



jenis pohon saja, seperti hutan jati, hutan bambu, hutan karet, dan hutan pohon pinus.

Makhluk hidup di dunia ini sangatlah bergantung kepada hutan karena sangat banyak fungsi hutan bagi makhluk hidup itu sendiri. Beberapa fungsi hutan yang dapat di rasakan yakni sebagai paru paru dunia karena dapat menyerap gas karbondioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan gas oksigen yang sangat di perlukan bagi manusia. Hutan juga dapat menjadi salah satu sumber ekonomi bagi manusia, sebab dengan hutan, dapat di hasilkan dari pohon-pohon yang dimiliki hutan tersebut.

Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna karena dengan adanya hutan flora dan fauna yang ada di dunia ini dapat hidup dan mengembangbiakkan habitat mereka. Hutan juga berfungsi ntuk mencegah terjadinya bencana-bencana yang dialami masyarakat saat ini. Seperti bencana penyebab banjir dan tanah longsor yang mana hutan akan menyerap air-air yang melimpah, bencana longsor yang akan di alami oleh masyarakat yang bertimpat tinggal d tebing-tebing yang mana hutan akan menjaga keteraturan permukaan tanah pada bagian tebing tersebut.

Berdasarkan dari hasil skripsi penulis, analisis dari tinjaun yuridis tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Studi Putusan

363/Pid.Sus-LH/2018/Pn.Plk) yaitu suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang



bersalah dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara sedangkan putusan hakim adalah 1 (satu) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf atau niadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

Dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk, hakim dalam memutuskan putusan harus melihat dari kaca mata sosiologis apa yang menjadi faktor penyebab terdakwa mau melakukan hal tersebut, ditinjau dari posisi kasus diatas, terdakwa melakukan hal tersebut atas suruhan seseorang yang bernama SORAYA yakni telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) atau buronan. Mengingat terdakwa memerlukan upa yang diberikan oleh penyuruh sudah pasti terdakwa ingin melakukan hal tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa ia tdk pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Saya sebagai penulis mempertimbangkan putusan hakim, sekalipun hakim telah mengurangi sanksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tetap saja merasa harus dipertimbangkan kembali karena terdakwa bukan satu-satunya yang memiliki rencana tindak pidana tersebut. Kembali lagi terdakwa hanyalah supir yang mengendarai truck disuruh oleh SORAYA untuk melakukan hal tersebut. Hakim seharusnya lebih memperhatikan kaca mata sosiologis sekalipun normatif perundang-undangan terdakwa telah memenuhi unsur, akan tetapi pengurangan sanksi harus lebih dipertimbangkan.

Pasal yang dikena terdakwa juga sudah tepat dan memenuhi unsur. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan



dokumen angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka terdakwa dalam hal ini terbukti telah melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah dari pejabat/pemerintah setempat dan melakukan penyalagunaan dokumen yaitu terdakwa menggunakan Surat Keterangan yang mati atau tidak berlaku.

2. Pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik telah tepat dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam persidangan, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa,

hingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00



(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi hukum tersebut masih terlalu berat untuk terdakwa ditinjau dari kacamata sosiologi terdakwa melakukan tersebut karena suruhan seseorang, terdakwa pertama kali melakukan hal tersebut, terdakwa meminta maaf, menyesali dan berjanji tidak mengulangi hal tersebut.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

Dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk, hakim dalam memutuskan putusan harus melihat dari kacamata sosiologis apa yang menjadi faktor penyebab terdakwa mau melakukan hal tersebut, ditinjau dari posisi kasus diatas, terdakwa melakukan hal tersebut atas suruhan seseorang yang bernama SORAYA yakni telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) atau buronan. Mengingat terdakwa memerlukan upa yang diberikan oleh penyuruh sudah pasti terdakwa ingin melakukan hal tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa ia tdk pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.

Saya sebagai penulis mempertimbangkan putusan hakim, meskipun hakim telah mengurangi sanksi yang diajukan oleh Penuntut



Umum tetap saja merasa harus dipertimbangkan kembali karena terdakwa bukan satu-satunya yang memiliki rencana tindak pidana tersebut. Kembali lagi terdakwa hanyalah supir yang mengendarai truck di suruh oleh SORAYA untuk melakukan hal tersebut. Hakim seharusnya lebih memperhatikan kaca mata sosiologis sekalipun normatif perundang-undangan terdakwa telah memenuhi unsur, akan tetapi pengurangan sanksi harus lebih dipertimbangkan.

Pasal yang dikena terdakwa juga sudah tepat dan memenuhi unsur. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan solusi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yaitu:

1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen diharapkan untuk pemerintah dan aparat yang bertugas untuk menjaga lestari hutan dan pengelolaan hutan ilegal untuk melakukan setiap minggunya patroli antar hutan untuk memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi, demi menjaga hutan dan pengelolaan yang baik. Diperlukan dukungan oleh Pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan hutan untuk memberantas penebangan hutan secara ilegal, juga melakukan penegakan hukum bagi pelakunya. Aksi restorasi lahan yang terlanjur rusak akibat pemanfaatan intensif harus dilakukan. Penyediaan bantuan teknis dan finansial dari Pemerintah kepada masyarakat pun diperlukan guna meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

2. Hakim dalam kasus ini memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara sedangkan putusan hakim adalah 1 (satu) tahun penjara. Seharusnya hakim memberikan putusan yang sebanding dengan

terbuatan terdakwa tersebut memberikan sanksi lebih ringan lagi sesuai dengan aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan



terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press.
- Arief Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor.
- Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fielmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Ngandung, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.



I.S., 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UII-Press, Jakarta.

Subadi, 2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Jurnal :

Abdul Rahman Upara, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5 No. 1. Januari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

